



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS**

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang - 25163  
Telepon: (0751) 71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : (0751) 71085-71301  
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : rektor@unand.ac.id

---

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR 22 TAHUN 2020**

**TENTANG  
PEDOMAN ASISTENSI RISET/PENELITIAN  
PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,**

- Menimbang : a. bahwa Universitas Andalas wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses pembelajaran mahasiswa program sarjana di luar program studi, baik pada program studi lain di lingkungan Universitas Andalas, pada program studi yang sama atau berbeda pada perguruan tinggi lain, maupun di luar institusi perguruan tinggi;
- b. bahwa salah satu bentuk pembelajaran di luar institusi perguruan tinggi dalam Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka adalah asistensi riset/ penelitian yang penting difasilitasi sebagai upaya meningkatkan ekosistem riset mahasiswa;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan asistensi riset/penelitian Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka perlu disediakan pedoman pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Pedoman Asistensi Riset/ Penelitian Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1045);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Andalas;
  8. Keputusan Menteri Negara Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 25/M/Kp/III/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kode Etik Pelaku Penelitian;
  9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020- 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1269);
  10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Manajemen Inovasi Perguruan Tinggi;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 134151/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2019-2023;
17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020;
18. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 14 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana.
19. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kurikulum dalam Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.

**Memutuskan:**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN ASISTENSI RISET/PENELITIAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Andalas yang selanjutnya disebut Unand adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, serta pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor Unand.

3. Fakultas adalah himpunan sumberdaya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan atau profesi dalam satu atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi di Unand.
4. Dekan adalah dekan pada masing-masing Fakultas di Unanf.
5. Jurusan, Bagian atau Departemen adalah satuan unit terkecil yang terdapat dalam perguruan tinggi yang mengelola sumber daya di Fakultas.
6. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi di Fakultas.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Unand.
8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unand.
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unand.
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
11. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
12. Capaian pembelajaran (*learning outcomes*) merupakan internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, keterampilan dan afeksi, yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.
13. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa perminggu persemester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
14. Merdeka Belajar – Kampus Merdeka yang selanjutnya disingkat dengan MBKM adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang memfasilitasi hak mahasiswa untuk belajar di luar program studi.
15. Penelitian/riset adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
16. Asistensi penelitian/riset adalah suatu bentuk pembelajaran yang dilaksanakan oleh mahasiswa di lembaga riset/pusat studi/laboratorium riset baik di dalam maupun di luar negeri, dalam membantu kegiatan riset peneliti untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi, serta turut mensimulasikannya di lingkungan masyarakat ilmiah.

## **BAB II TUJUAN DAN MANFAAT**

### **Bagian Kesatu Tujuan**

#### Pasal 1

Penyelenggaraan kegiatan asistensi riset bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengoperasikan instrument riset;
- b. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam analisis data eksperimental/observasi/survey;
- c. Meningkatkan kemampuan komunikasi ilmiah mahasiswa; dan
- d. Meningkatkan ekosistem riset mahasiswa.

### **Bagian Kedua Manfaat**

#### Pasal 2

- (1) Kegiatan asistensi riset memberi manfaat langsung bagi mahasiswa dan peneliti.
- (2) Manfaat kegiatan asistensi riset bagi mahasiswa antara lain:
  - a. mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset/pusat studi/laboratorium riset;
  - b. mendapatkan pengalaman dalam pelaksanaan proyek riset yang besar; dan
  - c. pelaksanaan penelitian tugas akhir di lembaga riset/pusat studi/laboratorium.
- (3) Manfaat kegiatan asistensi riset bagi peneliti yaitu terlaksananya kegiatan memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian secara efektif.

## **BAB III PENYELENGGARAAN**

### **Bagian Kesatu Pelaksanaan**

#### Pasal 3

- (1) Program asistensi riset diselenggarakan melalui kerja sama dengan lembaga riset/pusat studi/laboratorium riset perguruan tinggi baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Pembelajaran asistensi riset dilaksanakan atas kebutuhan peneliti di lembaga riset/pusat studi/laboratorium riset.
- (3) Pelaksanaan asistensi riset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
  - a. penguasaan iptek sebagai landasan teori riset;
  - b. penguasaan metodologi riset;

- c. internalisasi etika riset; dan
- d. kemampuan komunikasi riset.

#### Pasal 4

Mahasiswa yang melaksanakan asistensi riset dibimbing oleh seorang dosen dari program studi yang sama dan peneliti di lembaga riset/ pusat studi/laboratorium riset.

#### Pasal 5

- (1) Mahasiswa yang sedang mengikuti kegiatan asistensi riset dapat melaksanakan penelitian tugas akhir apabila:
  - a. mendapat topik penelitian yang disepakati antara dosen pembimbing dan pembimbing peneliti dan sesuai dengan bidang ilmu;
  - b. dibimbing oleh dosen yang sama dengan pembimbing dan pembimbing peneliti pada kegiatan asistensi riset; dan
  - c. memiliki usulan atau proposal tugas akhir yang disampaikan melalui seminar.
- (2) Luaran penelitian tugas akhir mahasiswa berupa publikasi wajib mencantumkan nama dosen pembimbing dan pembimbing peneliti.

#### Pasal 6

- (1) Kegiatan asistensi riset dapat diikuti oleh mahasiswa dari perguruan tinggi lain di dalam dan di luar negeri.
- (2) Persyaratan dan mekanisme bagi mahasiswa dari perguruan tinggi lain dalam dan di luar negeri sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan peraturan Rektor.

### **Bagian Kedua Persyaratan**

#### Pasal 7

- (1) Persyaratan bagi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan yaitu sebagai berikut:
  - a. mahasiswa aktif;
  - b. minimal berada pada semester VI;
  - c. telah menyelesaikan semua mata kuliah wajib keprodian;
  - d. telah lulus mata kuliah Metodologi Penelitian;
  - e. memiliki IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh lima);
  - f. disetujui oleh dosen penasehat akademik;
  - g. membuat surat perjanjian bersedia menjadi asisten penelitian selama 6 (enam) bulan;
  - h. memiliki surat kesediaan peneliti di lembaga riset/pusat studi/laboratorium riset yang menerima;
  - i. dibimbing oleh dosen yang sesuai bidang keahlian/bidang ilmu terkait; dan
  - j. lulus seleksi oleh universitas dan lembaga riset/pusat studi/laboratorium riset.

- (2) Persyaratan bagi dosen pembimbing kegiatan asistensi riset yaitu sebagai berikut:
  - a. dosen tetap program studi baik yang memiliki NIDN maupun NIDK;
  - b. tidak sedang menjalani tugas/izin belajar;
  - c. telah menduduki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli bagi yang berpendidikan doktor atau jabatan Lektor bagi yang berpendidikan magister; dan
  - d. memiliki *curriculum vitae* yang relevan dengan kegiatan asistensi riset yang akan diikuti mahasiswa.
- (3) Persyaratan bagi peneliti pembimbing kegiatan asistensi riset yaitu sebagai berikut:
  - a. peneliti tetap di lembaga riset/pusat studi/ laboratorium riset;
  - b. tidak sedang menjalani tugas/izin belajar;
  - c. telah menduduki jabatan fungsional minimal Peneliti Madya bagi yang berpendidikan doktor, Peneliti Muda bagi yang berpendidikan magister, atau Ajun Peneliti Madya bagi yang berpendidikan sarjana; dan
  - d. memiliki *trade record* baik dalam penelitian yang sedang dilaksanakan.

### **Bagian Ketiga** **Masa dan Beban Belajar**

#### Pasal 8

- (1) Masa belajar asistensi riset selama 6 (enam) bulan dan setara dengan beban belajar 20 sks.
- (2) Beban belajar 20 sks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk campuran antara bentuk terstruktur (*structured form*) yaitu beberapa mata kuliah yang diekuivalensikan dengan dengan mata kuliah pilihan program studi, dan bentuk bebas (*free form*) yaitu tanpa ekuivalensi mata kuliah pendukung kompetensi untuk pembelajaran asistensi riset.
- (3) Ekuivalensi mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkognisi oleh Ketua Program Studi.

#### Pasal 9

- (1) Mahasiswa Program Studi Rumpun Ilmu Kesehatan dapat mengambil sebagian masa dan beban belajar dari kegiatan asistensi riset.
- (2) Sebagian masa dan beban belajar dari asistensi asistensi riset sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Dekan.

#### Pasal 10

Ketentuan mengenai penyelenggaraan Asistensi Riset MBKM tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 11

Ketentuan mengenai penyelenggaraan Asistensi Riset tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

**Bagian Keempat  
Monitoring dan Evaluasi**

Pasal 12

- (1) UPT Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Unand memonitor dan mengevaluasi kegiatan asistensi riset.
- (2) Pembimbing wajib melaksanakan evaluasi proses dan hasil pembelajaran asistensi riset.

Pasal 13

Mahasiswa yang menyelesaikan kegiatan asistensi riset sesuai dengan standar yang ditetapkan berhak mendapatkan sertifikat atau surat keterangan dari lembaga riset/pusat studi/laboratorium riset.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 18 November 2020

  
REKTOR, **Y**

**YULIANDRI**  
NIP 196207181988111001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR 22 TENTANG PEDOMAN ASISTENSI/  
RISET PROGRAM MERDEKA BELAJAR -  
KAMPUS MERDEKA

**PEDOMAN ASISTENSI RISET/PENELITIAN  
PROGRAM MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA**

**1. Latar Belakang**

Kebijakan MBKM diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat. Mahasiswa diberikan kebebasan untuk pemenuhan masa dan beban belajar di luar program studi, baik pada program studi lain di lingkungan (*cross enrollment*), pada prodi yang sama atau berbeda pada perguruan tinggi lain (*credit earning*), dan/atau pada instansi di luar perguruan tinggi. Unand memfasilitasi mahasiswa untuk pemenuhan masa belajar selama enam bulan dengan beban 20 sks pada instansi di luar perguruan tinggi. Ada delapan bentuk pembelajaran di luar perguruan tinggi yang telah ditetapkan melalui Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana, salah satu di antaranya adalah Penelitian/Riset. Bentuk pembelajaran riset ini diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh sebagai akademisi baik yang akan berkarir sebagai dosen atau peneliti.

Bagi mahasiswa yang memiliki *passion* menjadi peneliti atau dosen dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan asistensi penelitian/riset di lembaga riset/pusat studi atau di laboratorium perguruan tinggi baik di dalam maupun di luar negeri. Melalui asistensi riset mahasiswa dapat membangun cara berpikir kritis dan inovatif, suatu hal yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi. Dengan kemampuan berpikir kritis dan inovatif, mahasiswa akan lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik. Bagi mahasiswa yang memiliki minat dan keinginan berprofesi dalam bidang riset, peluang untuk riset di laboratorium pusat riset merupakan dambaan mereka. Disamping itu, mahasiswa diharapkan dapat sekaligus melaksanakan penelitian tugas akhir yang berkaitan dengan proyek penelitian di tempat di lembaga riset/pusat studi atau di laboratorium perguruan tinggi dengan bimbingan peneliti yang lebih pakar dalam bidang ilmunya.

## 2. Capaian Pembelajaran Asistensi Riset/Penelitian.

Capaian Pembelajaran	Kegiatan	Luaran	Ekuivalensi Mata Kuliah	Bobot sks
Menguasai teori dasar konsep pengetahuan yang harus dimiliki dalam bidang asistensi riset yang akan dilakukan	Tutorial dasar-dasar teori dan konsep	Makalah/review paper	Mata kuliah pilihan***	2
Memiliki sikap kehati-hatian dalam bertindak atau menunjukkan perilaku yang memenuhi standar aspek-aspek keselamatan kerja di laboratorium/bengkel/studio/lapangan.	Pembekalan Keselamatan kerja di Laboratorium/bengkel/studio/lapangan.	Bukti aktivitas dengan menunjukkan rekaman	Keselamatan Laboratorium/Bengkel/Studio/Lapangan**)	2
Terampil mengoperasikan peralatan-peralatan dasar yang umumnya digunakan dalam kegiatan-kegiatan eksperimental/observasi/survey di laboratorium/bengkel/studio/lapangan	Pembekalan Kompetensi Penggunaan Peralatan Dasar-Tutorial dan Praktikum	Bukti aktivitas dengan menunjukkan rekaman	Operasional Instrumen Riset*	2
Terampil menggunakan instrumen-instrumen, <i>tool</i> dan <i>software</i> analisis terhadap data yang dihasilkan dalam kegiatan riset.	Pembekalan/pelatihan/praktikum/simulasi analisis Data riset.	Bukti aktivitas dengan menunjukkan rekaman	Analisis data Eksperimental/Observasi/Survey**	2
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu mengaplikasikan teori dan konsep secara profesional pada jenis pekerjaan yang ditetapkan dalam asistensi penelitian.</li> <li>2. Terampil melaksanakan jenis pekerjaan yang ditetapkan dalam asistensi penelitian.</li> <li>3. Bertanggung jawab, disiplin, jujur, berintegritas (etika dan norma), patuh terhadap aturan, dan menghargai keberagaman tempat asistensi penelitian.</li> <li>4. Mampu menyelesaikan masalah dan berkerjasama dengan tim dalam melaksanakan pekerjaan asistensi penelitian.</li> <li>5. Berupaya mengembangkan diri atau belajar sepanjang hayat (<i>life long learning</i>) untuk menguasai pekerjaan dengan lebih baik selama asistensi penelitian.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dalam perisetan.</li> <li>2. Menyusun logbook aktivitas asistensi penelitian.</li> <li>3. Pelaporan akhir penelitian</li> <li>4. Pendokumentasian data penelitian.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Logbook aktivitas asistensi penelitian.</li> <li>2. Laporan Akhir Asistensi Penelitian</li> </ol>	Asistensi Riset*	6

6. Mampu mendokumentasikan data penelitian dengan baik sistematis dan terstruktur.				
Kemampuan mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian secara lisan dan tulisan dalam suatu forum ilmiah sesuai bidang yang bersangkutan dengan norma dan kaidah ilmiah yang diakui secara universal.	Mendiseminasi hasil kegiatan asistensi riset secara lisan dan tulisan.	Surat keterangan dari pihak mitra penelitian	Komunikasi Ilmiah*	1
Disesuaikan dengan capaian pembelajaran Tugas Akhir Program Studi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun usulan tugas akhir.</li> <li>2. Seminar/kolokium usulan tugas akhir.</li> <li>3. Pengumpulan dan analisis data</li> <li>4. Penyusunan skripsi/Laporan Tugas Akhir</li> <li>5. Seminar hasil Tugas Akhir</li> <li>6. Ujian akhir</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Proposal Tugas Akhir</li> <li>2. Bahan eminar Hasil</li> <li>3. Laporan Tugas Akhir/Skripsi.</li> </ol>	Tugas Akhir	6
<b>Jumlah total bobot sks</b>				<b>21 sks</b>

Keterangan:

\* Mata kuliah bentuk bebas (*free form*) atau tanpa ekuivalensi pada pembelajaran membangun desa

\*\* Mata kuliah bentuk berstruktur (*structured form*) atau dapat diekuivalensikan dengan mata kuliah pilihan program studi

\*\*\* Mata kuliah pilihan penunjang pembelajaran asistensi penelitian sesuai dengan topik kegiatan yang dilaksanakan mahasiswa.

### 3. Asesmen Capaian Pembelajaran Asistensi Riset/ Penelitian

Asesmen Pembelajaran Asistensi Riset mengacu kepada capaian pembelajaran (CP) baik untuk setiap mata kuliah maupun ekuivalensi mata kuliah, sebagai berikut:

#### 1) Mata kuliah pilihan

Asesmen untuk mata kuliah pilihan sesuai dengan penilaian CP yang dirumuskan pada RPS. Rekapitulasi penilaian mata kuliah pilihan menurut tabel berikut.

No.	Unsur penilaian	Bobot Penilaian
1	UTS	35%
2	UAS	35%
3	Tugas	30%

#### 2) Keselamatan Laboratorium/Bengkel/Studio/Lapangan

Asesmen terhadap keselamatan Laboratorium/Bengkel/Studio/Lapangan sesuai dengan CP yaitu memiliki sikap kehati-hatian dalam bertindak atau menunjukkan perilaku yang peduli terhadap standar aspek-aspek keselamatan kerja di laboratorium/bengkel/ studio/lapangan.

Sikap mahasiswa dinilai berdasarkan skoring sebagai berikut:

- 4 = sangat hati-hati;
- 3 = hati-hati;
- 2 = kurang hati-hati;
- 1 = sangat kurang hati-hati; dan
- 0 = tidak hati-hati.

Perilaku mahasiswa dinilai berdasarkan skoring sebagai berikut:

- 4 = sangat berkembang;
- 3 = berkembang;
- 2 = kurang berkembang;
- 1 = sangat kurang berkembang; dan
- 0 = tidak berkembang.

#### 3) Operasional Instrumen Riset

Asesmen terhadap operasional instrumen riset sesuai dengan CP yaitu keterampilan menggunakan instrumen-instrumen, *tool* dan *software* analisis terhadap data yang dihasilkan dalam kegiatan riset. Tindakan mahasiswa dinilai berdasarkan skoring sebagai berikut:

- 4 = sangat terampil;
- 3 = terampil;
- 2 = kurang terampil;
- 1 = sangat kurang terampil; dan
- 0 = tidak terampil.

#### 4) Asistensi Riset

Asesmen asistensi riset sesuai dengan CP , mencakup:

- a) Kemampuan mengaplikasikan teori dan konsep secara profesional pada jenis pekerjaan yang ditetapkan dalam asistensi penelitian, berdasarkan skoring sebagai berikut:
  - 4 = sangat mampu;
  - 3 = mampu;
  - 2 = kurang mampu;
  - 1 = sangat kurang mampu; dan
  - 0 = tidak mampu.
- b) Keterampilan melaksanakan jenis pekerjaan yang ditetapkan dalam asistensi penelitian, berdasarkan skoring sebagai berikut:
  - 4 = sangat terampil;
  - 3 = terampil;
  - 2 = kurang terampil;
  - 1 = sangat kurang terampil; dan
  - 0 = tidak terampil.
- c) Memiliki tanggung jawab, disiplin, jujur, berintegritas (etika dan norma), patuh terhadap aturan, dan menghargai keberagaman tempat asistensi penelitian, berdasarkan skoring sebagai berikut:
  - 4 = sangat berkembang;
  - 3 = berkembang;
  - 2 = kurang berkembang;
  - 1 = sangat kurang berkembang; dan
  - 0 = tidak berkembang.
- d) Kemampuan menyelesaikan masalah dan berkerjasama dengan tim dalam melaksanakan pekerjaan asistensi penelitian, berdasarkan skoring sebagai berikut:
  - 4 = sangat berkembang;
  - 3 = berkembang;
  - 2 = kurang berkembang;
  - 1 = sangat kurang berkembang; dan
  - 0 = tidak berkembang.
- e) Memiliki upaya mengembangkan diri atau belajar sepanjang hayat (*life long learning*) untuk menguasai pekerjaan dengan lebih baik selama asistensi riset, berdasarkan skoring sebagai berikut:
  - 4 = sangat berkembang;
  - 3 = berkembang;
  - 2 = kurang berkembang;
  - 1 = sangat kurang berkembang; dan
  - 1 = tidak berkembang.

f) Kemampuan mendokumentasikan data penelitian dengan baik sistematis dan terstruktur, berdasarkan skoring sebagai berikut:

- 4 = sangat mampu;
- 3 = mampu;
- 2 = kurang mampu;
- 1 = sangat kurang mampu; dan
- 0 = tidak mampu.

#### Rekapitulasi penilaian Kegiatan Pembangunan Desa

No.	Unsur Penilaian	Bobot Penilaian
a	Kemampuan mengaplikasikan teori dan konsep secara profesional pada jenis pekerjaan yang ditetapkan dalam asistensi penelitian	20%
b	Keterampilan melaksanakan jenis pekerjaan yang ditetapkan dalam asistensi penelitian	25%
c	Memiliki tanggung jawab, disiplin, jujur, berintegritas (etika dan norma), patuh terhadap aturan, dan menghargai keberagaman tempat asistensi penelitian	20%
d	Kemampuan menyelesaikan masalah dan berkerjasama dengan tim dalam melaksanakan pekerjaan asistensi penelitian	20%
e	Memiliki upaya mengembangkan diri atau belajar sepanjang hayat ( <i>life long learning</i> ) untuk menguasai pekerjaan dengan lebih baik selama asistensi riset	15%
Total		100%

#### 5) Komunikasi Ilmiah

Asesmen terhadap komunikasi ilmiah sesuai dengan CP yaitu kemampuan mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian secara lisan dan tulisan dalam suatu forum ilmiah sesuai bidang yang bersangkutan dengan norma dan kaidah ilmiah yang diakui secara universal. Penilaiannya berdasarkan komponen sebagai berikut:

- a. Kejelasan penulisan latar belakang masalah dan pemecahan masalahnya, dengan bobot penilaian 20%.
- b. Penguasaan metodologi dan analisis data serta menginterpretasikannya, dengan bobot penilaian 30%.
- c. Berfikir logis dalam menjawab pertanyaan berdasarkan teori dan konsep dari referensi yang relevan, dengan bobot penilaian 30%.
- d. Kemampuan membuat bahan presentasi yang informatif dan komunikatif, dengan bobot penilaian 20%.

#### 6) Tugas Akhir

Penilaian CP Tugas Akhir ditetapkan oleh Program Studi

## 6. Pelaporan

Setiap mahasiswa peserta riset wajib menyerahkan seluruh luaran kegiatan sebagaimana tabel berikut ini:

No	Luaran	Penerima Luaran					Batas Waktu Penyerahan
		Dosen Pembimbing	Peneliti Pembimbing	UPT MBKM	Ruang Baca	Ruang Baca	
1	Makalah/review paper	√	√				Maksimal 1 bulan setelah kegiatan riset dimulai
2	Bukti aktivitas dengan menunjukkan rekaman pemenuhan keselamatan kerja di laboratorium/ bengkel/studio/ lapangan	√				√	Maksimal 3 bulan setelah kegiatan riset dimulai
3	Bukti aktivitas dengan menunjukkan rekaman keterampilan dasar operasional peralatan	√				√	Maksimal 1 bulan setelah kegiatan riset selesai
4	Bukti keterampilan menganalisis data riset dan laporan eksperimen	√				√	Maksimal 1 bulan setelah kegiatan riset selesai
5	Surat keterangan dari pihak mitra penelitian	√				√	Setelah kegiatan diseminasi dilakukan
6	Logbook aktivitas asistensi penelitian.	√	√				Setiap hari
7	Laporan Akhir Asistensi Penelitian	√	√	√	√		Maksimal 1 bulan setelah kegiatan riset selesai
8	Laporan Proposal Tugas Akhir	√	√				Ditentukan oleh Program Studi
9	Laporan Tugas Akhir/Skripsi	√	√		√		Ditentukan oleh Program Studi

#### **4. Mekanisme Pelaksanaan Asistensi Riset/ Penelitian**

Mekanisme pelaksanaan kegiatan asistensi riset adalah sebagai berikut:

1) Perguruan tinggi:

1a. Rektor

- a. Menjalinkan kerja sama (MoU/PKS) dengan lembaga riset/pusat studi/ laboratorium riset perguruan tinggi untuk penyelenggaraan program asistensi riset/ penelitian.
- b. Menyusun program bersama dengan lembaga riset/pusat studi/ laboratorium riset perguruan tinggi tentang kebutuhan sumber daya untuk asistensi riset/ penelitian.
- c. Membatalkan program apabila tidak sesuai dengan MoU/PKS).

1b. Wakil Rektor Bidang Akademik (WR I)

- a. Mengkoordinasikan kegiatan asistensi riset yang akan diselenggarakan kepada dekan.
- b. Menugaskan dosen untuk membimbing Asistensi Riset dan Komunikasi Ilmiah sesuai dengan bobot sks ekuivalensi mata kuliah.
- c. Mengalokasikan bantuan dana untuk penyelenggaraan kegiatan asistensi riset.
- d. Menugaskan dosen untuk menganmpu mata kuliah Keselamatan Laboratorium/Bengkel/Studio/Lapangan, Operasional Instrumen Riset, dan Analisis data Eksperimental/Observasi/ Survey sebagai pendukung kegiatan aistensi riset sesuai dengan bobot sks ekuivalensi mata kuliah
- e. Melaporkan hasil kegiatan asistensi riset ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

1c. Kepala UPT MBKM

- a. Menginformasikan lembaga riset/pusat studi/laboratorium riset perguruan tinggi sebagai tempat pelaksanaan kegiatan asistensi riset kepada mahasiswa dan dosen.
- b. Memberikan layanan administrasi kegiatan asistensi riset.
- c. Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke lembaga riset/pusat studi/laboratorium riset perguruan tinggi yang dituju.
- d. Mengkoordinir nilai akhir mahasiswa yang mengikuti pembelajaran asistensi riset.
- e. Menerbitkan nilai ekuivalensi mata kuliah untuk dikirim kepada fakultas.

1d. Kepala UPT MBKM

- a. Menyusun agenda Program Asistensi Riset dan mengunggahnya pada *website* UPT MBKM.
- b. Menyusun SOP dan formulir layanan pelaksanaan asistensi riset.
- c. Mensosialisasikan kegiatan asistensi riset yang akan diselenggarakan kepada semua pihak berkepentingan internal.
- d. Menseleksi mahasiswa calon peserta kegiatan lembaga riset/pusat studi/laboratorium riset perguruan tinggi baik persyaratan administrasi maupun akademik.

## 2) Fakultas

### 2a. Dekan

- a. Berkoordinasi dengan WR I terkait pelaksanaan kegiatan asistensi riset.
- b. Mengusulkan MoU/PKS dengan lembaga riset/pusat studi/laboratorium riset perguruan tinggi baik dalam maupun di luar negeri untuk tempat pelaksanaan asistensi kepada Rektor.
- c. Mensosialisasi kegiatan asistensi riset di lingkungan fakultas.
- d. Mengusulkan mahasiswa dan dosen pembimbing yang akan melaksanakan kegiatan asistensi kepada WR I.

### 2b. Wakil Dekan I

- a. Menerima ekuivalensi matakuliah pada kegiatan wirausaha dari UPT MBKM untuk direkognisi dan diekuivalensi oleh Ketua Program Studi.
- b. Merekomendasikan matakuliah yang telah direkognisi dan diekuivalensi oleh Ketua Program Studi untuk diinput oleh admin ke Sistem Informasi Akademik (SIA).

## 3) Jurusan/Bagian/Program Studi

### 3a. Ketua Jurusan/Bagian/Program Studi

- a. Mensosialisasi kegiatan asistensi riset kepada dosen dan mahasiswa.
- b. Mengusulkan mahasiswa dan dosen pembimbing yang mengikuti kegiatan asistensi kepada dekan untuk diteruskan kepada WR1.

### 3b. Dosen Penasehat Akademik (PA)

- a. Memberikan pengarahan tentang ketentuan hak belajar mahasiswa di luar program studi.

- b. Menyetujui mahasiswa usulan mahasiswa dalam memilih bentuk pembelajaran asistensi riset.

3c. Mahasiswa

- a. Melakukan konsultasi dan meminta persetujuan dosen PA untuk memilih bentuk pembelajaran asistensi riset.
- b. Mengajukan dosen pembimbing kepada Ketua Program Studi.
- c. Membuat Surat Pernyataan bahwa akan mengikuti kegiatan membangun desa/nagari selama 6 (enam) bulan.
- d. Mendaftar dan mengikuti seleksi kegiatan asistensi riset di UPT MBKM, dengan melampirkan:
  - (1) Transkrip Akademik sementara dari semester I sampai V;
  - (2) persetujuan PA;
  - (3) kesediaan dosen pembimbing dan pembimbing peneliti untuk kegiatan asistensi riset.
  - (4) surat pernyataan sanggup melaksanakan kegiatan asistensi riset selama 6 (enam) bulan.
- e. Mengisi FRS pada SIPENA.
- f. Melaksanakan kegiatan asistensi riset di bawah bimbingan dosen pembimbing dan pembimbing peneliti.
- g. Mengisi *log book* kegiatan harian asistensi riset sesuai dan menyerahkannya kepada pembimbing.
- h. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan akhir asistensi riset dan menyerahkannya kepada pembimbing, UPT MBKM.
- i. Mempresentasi pelaksanaan kegiatan asistensi riset dihadapan dosen pembimbing dan mahasiswa.

4) Dosen pembimbing dan pengampu mata kuliah

4a. Dosen Pembimbing

- a. Bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran kegiatan asistensi riset pada ekuivalensi mata kuliah:
  - (1) Asistensi Riset, dengan bobot 2 (dua) sks; dan
  - (2) Komunikasi Ilmiah, dengan bobot 3 (tiga) sks.
- b. Mengusulkan peneliti di lembaga riset/pusat studi/laboratorium riset tempat pelaksanaan asistensi riset sebagai pembimbing peneliti kepada UPT MBKM.
- c. Menginput nilai ekuivalensi mata kuliah Asistensi Riset, dan Komunikasi Ilmiah pada SIPENA.

- d. Berhak mendapatkan beban membimbing Asistensi Riset, dan Komunikasi Ilmiah sesuai dengan bobot sks yang ditetapkan.

4b. Dosen Pengampu mata Kuliah

- a. Menyusun RPS mata kuliah penunjang asistensi riset sebagai berikut:
  - (1) Keselamatan Laboratorium/Bengkel/Studio/ Lapangan, dengan bobot 2 (dua) sks;
  - (2) Operasional Instrumen Riset, dengan bobot 2 (dua) sks; dan
  - (3) Analisis data Eksperimental/Observasi/Survey, dengan bobot 2 (dua) sks.
- b. Melaksanakan proses pembelajaran pada mata kuliah yang diampu sesuai dengan capaian pembelajaran pada RPS.
- c. Melaksanakan asesmen pembelajaran pada mata kuliah yang diampu sesuai dengan capaian pembelajaran pada RPS.
- d. Berhak mendapatkan beban mengajar untuk Keselamatan Laboratorium/ Bengkel/ Studio/ Lapangan, Operasional Instrumen Riset, dan Analisis data Eksperimental/Observasi/ Survey sesuai dengan bobot sks yang ditetapkan pada ekuivalensi mata kuliah.

5) Instansi pempat penyelenggaraan asistensi riset

2a. Lembaga riset/pusat studi/laboratorium riset

- a. Lembaga riset/pusat studi/laboratorium riset perguruan tinggi dapat bekerjasama dengan Unand dalam penyelenggaraan Program Penelitian/Riset yang saling memberi manfaat bagi kedua belah pihak.
- b. Dalam hal kerjasama tersebut Unand dapat menampung berbagai bentuk dukungan untuk mensukseskan penyelenggaraan Program Penelitian/Riset.

2b. Pembimbing peneliti

- a. Peneliti di lembaga riset / pusat studi / laboratorium riset perguruan tinggi lain bersedia menjadi pembimbing bagi mahasiswa yang mengikuti kegiatan asistensi riset.
- b. Membantu kelancaran administrasi mahasiswa sebelum pelaksanaan kegiatan asistensi riset.
- c. Memperkenalkan mahasiswa dengan sarana dan prasarana lembaga riset / pusat studi / laboratorium riset perguruan tinggi sebagai tempat pelaksanaan kegiatan asistensi riset.

- d. Memfasilitasi kegiatan mahasiswa sesuai dengan yang direncanakan.
- e. Membimbing mahasiswa tentang penggunaan alat, keamanan dan kesehatan laboratorium, metodologi riset dan penggunaan software untuk analisis data serta.
- f. Membimbing mahasiswa dalam komunikasi ilmiah baik tertulis maupun oral.

6) Pendanaan, yaitu:

3a. Sumber pendanaan, mencakup:

- a. Universitas Andalas;
- b. Lembaga riset / pusat studi / laboratorium riset perguruan tinggi;
- c. Peneliti; dan/atau
- d. Mahasiswa.

3b. Komponen penggunaan dana, mencakup:

- a. Transportasi.
- b. Biaya Hidup.
- c. Pemandokan
- d. Asuransi Kecelakaan dan Kesehatan.
- e. Komponen pembiayaan lainnya sesuai dengan kesepakatan bersama.